



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja, dan Pasal 165 menyebutkan bahwa Penggunaan SILPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran di formulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA-SKPD;
- b. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 29), terdapat beberapa ketentuan yang belum diatur sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Perubahan KEDUA Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga

Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 112);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Jeneponto Nomor 19);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 334);
28. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 13);
29. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 29 Tahun 2023), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 semula direncanakan sebesar Rp.1.298.532.993.016,- (Satu Trilyun Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Belas Rupiah), bertambah sebesar Rp.570.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.299.102.993.016 (Satu Trilyun Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Belas Rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.163.867.993.016,- (Satu Trilyun Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Belas Ribu Rupiah) ditambah sebesar Rp.570.000.000,- sehingga menjadi Rp.1.164.437.993.016,- (Satu Trilyun Seratus Enam Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Belas Rupiah). Yang terdiri atas:
- pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.095.808.830.000,- (Satu Trilyun Sembilan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
- dana perimbangan direncanakan sebesar Rp1.014.761.024.000,00 (Satu Trilyun Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH) direncanakan Rp10.904.361.000,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);
 - dana transfer umum – dana alokasi umum (DAU) direncanakan sebesar Rp699.253.168.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) fisik direncanakan sebesar Rp124.147.588.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) non fisik direncanakan sebesar Rp180.455.907.000,00 (Seratus Delapan Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah);
 - dana desa direncanakan sebesar Rp81.047.806.000,00 (Delapan Puluh Satu Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.68.059.163.016,- (Enam Puluh Delapan Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Belas Rupiah) ditambah sebesar Rp.570.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.68.629.163.016 (Enam Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil yang direncanakan sebesar Rp.55.885.799.016,- (*Lima Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Belas Rupiah*);
- b. bantuan keuangan yang direncanakan sebesar Rp.12.173.364.000,- (*Dua Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp.570.000.000,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi Rp.12.743.364.000,- (*Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*);

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula direncanakan sebesar Rp1.300.345.262.261,- (*Satu Trilyun Tiga Ratus Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), bertambah sebesar Rp5.233.378.874,- (*Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.305.578.641.135,- (*Satu Trilyun Tiga Ratus Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratur Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula direncanakan sebesar Rp952.936.846.939,- (*Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) bertambah sebesar Rp11.395.113.360,- (*Sebelas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Seratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*) sehingga menjadi Rp964.331.960.299,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilans Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp526.714.305.287,- (Lima Ratus

Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp10.156.485.940,- (Sepuluh Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp536.870.791.227,- (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp383.359.283.878,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah);
- b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp41.977.187.286,- (Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
- c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp93.938.465.745,- (Sembilan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp15.960.509.422,- (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Rupiah);
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp320.464.896,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp510.880.000,- (Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- g. belanja pegawai BLUD sebesar Rp804.000.000,- (Delapan Ratus Empat Juta Rupiah);

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp388.385.410.746,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp1.600.934.340,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp389.986.345.086,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja barang direncanakan sebesar Rp70.012.247.833,- (Tujuh Puluh Milyar Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp1.722.008.660,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp68.290.239.173,- (Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas :
- 1) belanja barang pakai habis sebesar Rp67.807.192.373,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
 - 2) belanja barang tak habis pakai sebesar Rp6.660.000,- (Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - 3) belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisas sebesar Rp476.386.800,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp143.161.987.049,- (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Sembilan Rupaiah) bertambah sebesar Rp1.805.290.669,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupaiah) sehingga menjadi sebesar Rp144.967.277.718,- (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah) yang terdiri atas :
- 1) belanja jasa kantor sebesar Rp87.713.696.518,- (Delapan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah);
 - 2) belanja iuran jaminan / asuransi sebesar Rp43.976.878.400,- (Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);
 - 3) belanja sewa peralatan dan mesin sebesar 1.340.760.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - 4) belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp5.247.710.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 5) belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta);
 - 6) belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp304.500.000,- (Tiga Ratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 7) belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp2.231.626.500,- (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - 8) belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp3.978.106.300,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp6.780.801.600,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) bertambah Rp138.750.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima

Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.919.551.600,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas :

- 1) belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp4.591.229.600,- (Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah);
 - 2) belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp2.102.072.000,- (Dua Milyar Seratus Dua Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - 3) belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp216.250.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 4) belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp29.157.703.644,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta tujuh Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) bertambah sebesar Rp877.902.331,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp30.035.605.975,- (Tiga Puluh Milyar Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari :
- 1) belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp18.330.586.975,-(Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
 - 2) belanja perjalanan dinas tetap sebesar Rp3.813.020.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - 3) belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp4.735.109.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah);
 - 4) belanja perjalanan dinas paket meeting dalam Kota sebesar Rp2.315.880.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 - 5) belanja perjalanan dinas paket meeting diluar kota sebesar Rp841.010.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 3.386.050.600,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp501.000.000,- (Lima Ratus Satu Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.887.050.600,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
- 1) belanja uang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp1.648.150.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- 2) belanja jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp2.238.900.600,- (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Enam ratus Rupiah);
- f. belanja Barang dan jasa BOS sebesar Rp44.370.502.239,- (Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Lima ratus Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
- g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebesar Rp22.098.539.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupah);
- h. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp69.417.578.781,- (Enam Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00,-
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00,-
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar 37.352.130.906,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Ribu Enam Rupiah) berkurang sebesar Rp362.306.920,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp36.989.823.986,- (Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri dari :
- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat, sebesar Rp19.242.600.000,- (Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, sebesar Rp15.450.793.080,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Rupiah);
- c. belanja hibah dana bos, sebesar Rp 1.285.460.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- d. belanja hibah bantuan kepada partai politik, sebesar Rp. 1.010.970.906,- (Satu Milyar Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah);
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.485.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

5. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b semula direncanakan sebesar Rp180.053.796.622,- (*Seratus Delapan Puluh Milyar Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp2.874.206.460,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp 182.928.003.082,- (*Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ribu Delapan Dua Rupiah*), yang terdiri dari :
- belanja modal tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal gedung dan bangunan;
 - belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp173.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah*), yang terdiri dari :
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.292.353.148,- (*Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Dua Juta Tiga ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) bertambah sebesar Rp144.748.380,- (*Seratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp38.437.101.528,- (*Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri dari :
- belanja modal alat besar, sebesar Rp958.935.200,- (*Sembilan ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima ribu Dua Ratus Rupiah*);
 - belanja modal alat angkutan, sebesar Rp1.969.000.000,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh sembilan Juta Rupiah*);
 - belanja modal alat bengkel dan alat ukur, sebesar Rp13.500.000,- (*Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 - belanja modal alat kantor dan rumah tangga, sebesar Rp3.171.350.000,- (*Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp24.000.000,- (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*);
 - belanja modal alat kedokteran dan kesehatan, sebesar Rp16.703.203.963,- (*Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*);

- g. belanja modal alat laboratorium, sebesar Rp3.641.685.325,- (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
- h. belanja modal komputer, sebesar Rp3.138.884.100,- (Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah);
- i. belanja modal rambu-rambu, sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- j. belanja modal peralatan dan mesin BOS, sebesar Rp4.820.852.475,- (Empat Milyar Delapan ratus Dua Puluh Juta Delapan ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD, sebesar Rp3.990.690.465,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.840.052.707,- (Sembilan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp1.312.358.080,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp97.152.410.787,- (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja modal bangunan gedung, sebesar Rp94.941.810.787,- (Sembilan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);
- b. belanja modal tuju titik kontrol/pasti, sebesar Rp1.610.600.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD, sebesar Rp600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.867.618.081,- (Empat Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp1.417.100.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp43.284.718.081,- (Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja modal jalan dan jembatan, sebesar Rp21.905.710.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- b. belanja modal bangunan air, sebesar Rp9.553.752.912,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah);
- c. belanja modal instalasi, sebesar Rp11.825.255.169,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.800.772.686,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri dari:
- a. belanja modal bahan perpustakaan, sebesar Rp1.132.687.400- (*Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*);
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOS, sebesar Rp1.668.085.286,- (*Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*);

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf c semula direncanakan sebesar Rp12.652.203.000,- (*Dua Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah*) berkurang sebesar Rp9.035.940.946,- (*Sembilan Milyar Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi Rp3.616.262.054,- (*Tiga Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Puluh Empat Rupiah*).

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024, terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan;
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp2.812.269.245,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) bertambah sebesar Rp4.663.378.874,- (*Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Empat Rupiah*) sehingga menjadi Rp7.475.648.119,- (*Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Seratus Sembilan Belas Rupiah*);

- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Penyertaan Modal Daerah direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*), yang terdiri dari penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar Cabang Jeneponto sebesar Rp1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*);

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp4.663.378.874,- (*Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*);
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp4.663.378.874,- (*Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*);

9. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Lampiran I
Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II
Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III
Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV
Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V
Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan khusus;
- f. Lampiran VI
Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bagi hasil;
- g. Lampiran VII
Rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII
Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

- i. Lampiran IX
 - j. Lampiran X
- Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rincian dana tambahan infrastruktur urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kab/Kota pada Daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal II

Peraturan Bupati Jeneponto ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.



Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 3 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. AKIFIN NUR

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 3 Juli 2024
Pj. BUPATI JENEPONTO,
JUMAEDI. B